

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

Informan 1. Inspektur Pembantu Wilayah II



Informan 2. Auditor Muda



Informan 3. Auditor Muda



Informan 4. Auditor



Informan 5. Kasubag Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar



Informan 6. Bendahara Dinas Kesehatan Kota Makassar



Informan 7. Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kota Makassar



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

(Inspektur Pembantu Wilayah II & Auditor)

A. Identitas Informan

Nama Lengkap :

Umur :

Jabatan :

Kantor :

Waktu Pelaksanaan :

B. Pertanyaan Wawancara

Adapun beberapa hal yang perlu dipertanyakan kepada informan dalam proses pengumpulan data yakni :

1. Objektif dan Komprehensif

- a. Menurut anda, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah?
- b. Bagaimana anda mengetahui bahwa pengawasan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan secara menyeluruh hanya dengan data yang anda terima ?

2. Tepat Waktu

- a. Menurut anda, bagaimana sebuah laporan pengelolaan keuangan daerah dikatakan tepat waktu dalam pelaksanaannya ?
- b. Jika dalam proses pengawasan terdapat hambatan, bagaimana tindakan anda dalam menyikapi agar laporan yang dihasilkan tetap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Akurat

- a. Bagaimana anda meyakini bahwa data informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang anda terima, dapat dipercaya kebenarannya?
- b. Jika dalam sebuah data informasi pengelolaan keuangan daerah terdapat kekeliruan (temuan sementara), bagaimana anda mendapatkan bukti dari temuan sementara tersebut?

4. Secara Ekonomis dan Realistis

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan jika laporan pengelolaan keuangan daerah yang tersaji tidak ekonomis dan realistis ?

5. Fleksibel

- a. Menurut anda, apakah Insektorat Daerah Kota Makassar dalam pengawasannya telah fleksibel?

PEDOMAN WAWANCARA

(Auditee)

A. Identitas Informan

Nama Lengkap :

Umur :

Jabatan :

Kantor :

Waktu Pelaksanaan :

B. Pertanyaan Wawancara

Adapun beberapa hal yang perlu dipertanyakan kepada informan dalam proses pengumpulan data yakni :

1. Objektif dan Komprehensif

- a. Apakah pengawasan terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Makassar sudah dilaksanakan secara objektif dan komprehensif ?
- b. Bisakah anda ceritakan secara singkat hal-hal apa saja yang diperhatikan Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.
- c. Bagaimana anda meyakinkan auditor, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan suah dilakukan secara menyeluruh dengan menyajikan data informasi pengelolaan keuangan ?

3. Tepat Waktu

a. Bagaimana pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar terkait ketepatan waktu, apakah sudah berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?

4. Akurat

a. Data informasi pengelolaan seperti apa yang anda sajikan kepada Inspektorat Daerah Kota Makassar sehingga dikatakan akurat kebenarannya?

b. Bagaimana anda meyakinkan Inspektorat Daerah Kota Makassar hanya dengan data Informasi yang anda berikan?

c. Apabila dalam pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar ditemukan kekeliruan, apa tindakan anda dalam memperbaikinya menjadi laporan yang benar-benar akurat ?

5. Secara Ekonomis dan Realistis

a. Apa tindakan Inspektorat Daerah Kota Makassar yang anda terima, jika laporan pengelolaan keuangan daerah yang tersaji kemungkinan tergolong dengan angka tidak ekonomis dan realistis ?

6. Fleksibel

a. Menurut anda, apakah Insepktorat Daerah Kota Makassar dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah telah mengikuti perkembangan zaman pada saat ini ?

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas tempat Observasi

Nama Tempat :

Alamat :

Waktu Observasi :

B. Hal-Hal Yang Diobservasi

1. Kondisi lingkungan kerja

2. Sarana / fasilitas pendukung dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah

3. Perilaku informan

4. Dan lain-lain yang dianggap perlu dan kemungkinan muncul dalam pengumpulan data ini.

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : _____
2. Alamat : _____
3. Waktu Pengambilan Dokumen : _____

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi
 - Tersedia Tidak Tersedia
2. Visi dan Misi
 - Tersedia Tidak Tersedia
3. Maklumat Pengawasan
 - Tersedia Tidak Tersedia

C. Dokumen Yang Berhubungan dengan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

1. Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
 - Tersedia Tidak Tersedia
2. Laporan Keuangan
 - Tersedia Tidak Tersedia
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu dan kemungkinan muncul dalam pengumpulan data ini.

Lampiran 3 : Kode Etik Auditor Inspektorat Daerah Kota Makassar

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MAKASSAR NOMOR : 3638/Insp/700/2018

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR

INSPEKTUR KOTA MAKASSAR

Menimbang

1. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Auditor Intern Pemerintah yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas dan independensi yang tinggi;
2. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, Auditor Intern Pemerintah dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggungjawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
3. bahwa berdasarkan pada pertimbangan Nomor 1 dan 2, perlu ditetapkan Kode Etik Auditor Inspektorat Kota Makassar dengan Keputusan Inspektur Kota Makassar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Kep : 005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU
KEDUA
KETIGA
- : Kode Etik Auditor Inspektorat Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - : Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud wajib dipatuhi oleh seluruh Pejabat di lingkungan Inspektorat Kota Makassar yang melaksanakan tugas pengawasan.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Desember 2018

INSPEKTUR,



Drs. ZAINAL IBRAHIM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19700206 199003 1 004

Lampiran Keputusan Inspektur Kota Makassar
Nomor : 3638/Insp/700/2018

KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR

PENDAHULUAN

1. Kode Etik Auditor Inspektorat Kota Makassar disusun sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Pejabat di lingkungan Inspektorat Kota Makassar yang melaksanakan tugas pengawasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya .
2. Tujuan Kode Etik Auditor Inspektorat Kota Makassar disusun sebagai berikut:
 - a. untuk mewujudkan auditor Inspektorat Kota Makassar yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan.
 - b. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.
3. Fungsi Kode Etik Auditor Inspektorat Kota Makassar sebagai pedoman bagi seluruh Pejabat di lingkungan Inspektorat Kota Makassar yang melaksanakan tugas pengawasan. agar mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
4. Kode Etik Auditor Inspektorat Kota Makassar meliputi dua komponen dasar, yaitu:
 - a. Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan
 - b. Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor Inspektorat Kota Makassar dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

PRINSIP ETIKA

5. Auditor Inspektorat Kota Makassar diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas auditor Inspektorat Kota Makassar membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

Auditor Inspektorat Kota Makassar menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor Inspektorat Kota Makassar membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor Inspektorat Kota Makassar menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Auditor Inspektorat Kota Makassar menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Auditor Inspektorat Kota Makassar wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Auditor Inspektorat Kota Makassar sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan atau Inspektorat Kota Makassar.

ATURAN PERILAKU

6. Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor Inspektorat Kota Makassar wajib:
 - a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor Inspektorat Kota Makassar wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

7. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor Inspektorat Kota Makassar wajib:
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
8. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor Inspektorat Kota Makassar wajib:
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
9. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor Inspektorat Kota Makassar wajib:
 - a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - c. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

10. Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor Inspektorat Kota Makassar wajib:
 - a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN

11. Dalam hubungan dengan auditan, auditor Inspektorat Kota Makassar wajib:
 - a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
 - b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
 - c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

PELANGGARAN

12. Pelanggaran terhadap Kode Etik Inspektorat Kota Makassar dapat mengakibatkan auditor Inspektorat Kota Makassar diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan.
13. Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Inspektorat Kota Makassar tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
14. Auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
15. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik Inspektorat Kota Makassar ditangani oleh Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Inspektur Kota Makassar.
16. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk oleh Inspektur Kota Makassar apabila ada auditor Inspektorat Kota Makassar yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

17. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.
18. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
19. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
20. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Inspektur Kota Makassar sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

21. Pelanggaran Kode Etik Inspektorat Kota Makassar terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran ringan,
 - b. Pelanggaran sedang,
 - c. Pelanggaran berat.
22. Auditor Inspektorat Kota Makassar yang terbukti melanggar Kode Etik Inspektorat Kota Makassar akan dikenakan sanksi oleh Inspektur Kota Makassar.


23. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan oleh Inspektur Kota Makassar berupa : teguran tertulis, tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu dan pemberhentian dari tim pengawasan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Desember 2018



INSPEKTUR,
Drs. ZAINAL IBRAHIM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19700206 199003 1 004

Lampiran 5 : Surat Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
INSPEKTORAT
Jalan Tadjul Berihar No. 07 Komplek Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224
Telepon, (0411) 881550, Fax, (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 2427/Insp/070/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :



N a m a : ST. NUR AZIZA
NIM / Jurusan : 2018111010 / Administrasi Pembangunan Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Perguruan Tinggi : STIA LAN

Telah melaksanakan Penelitian di Inspektorat Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Nomor 070/1057-II/BKBP/V/2022 tanggal 14 September 2022, dalam rangka Penyusunan Tesis dengan judul:

"PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Oktober 2022

**INSPEKTUR,**

A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, SE, MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19840203 200604 2 011

BIODATA MAHASISWA



Nama : St. Nur Aziza
Tempat / Tanggal lahir : Ujung Pandang, 13 November 1997
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat : Jl. Harimau No.34
Nomor Handphone : 085796018094
Email : bebyey93@gmail.com
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

DATA PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Unggulan Monginsidi 1 Makassar
SMP : SMP Negeri 3 Makassar
SMA : SMK Negeri 6 Makassar